



**PENERAPAN DOKTRIN PROMISSORY ESTOPPEL  
DALAM PEMENUHAN PRESTASI SEBAGAI AKIBAT ADANYA  
PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DI INDONESIA**

Magnis Florencia Butar- Butar\*, R. Suharto, Ery Agus Priyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [Magnisflorencia@gmail.com](mailto:Magnisflorencia@gmail.com)

**Abstrak**

Perjanjian anjak piutang (*factoring*) merupakan kelanjutan dari lembaga *cessie*, sebab, berdasarkan Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 jis. Nomor 448/KMK.017/2000, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Berangkat dari pengertian anjak piutang itu lah, maka piutang yang dialihkan harus dibuatkan sebuah akta *cessie*, sebagai cara untuk memindahkan hak atas piutang yang semula milik *Klien* menjadi milik *Factor*, agar *Factor* dapat dengan bebas bertindak secara hukum atas piutang yang telah dialihkan, hal ini sejalan dengan Pasal 613 KUH Perdata. *Promissory Estoppel* adalah sebuah doktrin yang berasal dari Negara *Common Law* yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan apabila pihak lainnya menghindari dari apa yang telah dijanjikannya kepada pihak yang dirugikan itu, perlindungan hukum ini juga diberikan pada fase pra- kontrak, sehingga apabila *Factor* tidak mendapatkan hak atas piutang yang telah dialihkan kepadanya, maka *Factor* dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan berupa ganti rugi *out of pocket*, di samping itu perlindungan hukum lainnya dapat diberikan secara *preventif* dan/atau *repressif*.

Kata Kunci : *factoring, cessie, doktrin promissory estoppel.*

**Abstract**

*Factoring agreement is the continuation of cessie, wherefore, based on Article 1 letter e of Decree of the Minister of Finance No. 1251/KMK.013/1988 jis. No. 448/KMK.017/2000, the meaning of factoring is a financing activity, that form as a purchase(s) and/or transfer and maintenance of accounts or short-term of reicevables of a business concern from domestic trade transactions or foreign trade transactions. Set Forth from the meaning of factoring above, then the receivables transferred must be made in a deed of cessie, a deed of cessie is the way to transfer the title of the receivables that originally belonged to the Client then belong to the Factor, that factor can freely acts legally on receivables that have been transferred, as set on the Article 613 of the Civil Code. Promissory Estoppel is a doctrine derived from the States of Common Law, which provide protection to the injured party when the other party away from what has been promised to the injured party, legal protection is also given on the pre-contract phase, so that when the Factor does not get the right receivables that have been transferred to him, the factor can lay claim to the court for damages as called as "out of pocket", in addition to other legal protection can be given by preventive protections and / or on repressive protections.*

Keywords : *factoring, cessie, the doctrine of promissory estoppel.*

## I. PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Kehidupan bermasyarakat akan sangat bersinggungan dengan hukum, terutama hukum sipil (*private*). Hukum *private* yaitu aturan- aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dengan dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Bagian hukum *private* antara lain hukum perdata yang diatur oleh Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) dan hukum dagang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>1</sup>

KUH Perdata mengatur tentang hukum perjanjian yaitu pada Buku III. Menurut bentuknya, perjanjian terbagi menjadi dua yakni tertulis dan lisan. Baik dilakukan dengan wujud tertulis maupun tidak tertulis (lisan), perjanjian seperti itu “sah adanya” apabila dan tanpa terkecuali tidak melanggar dan kurang dari ketentuan yang telah di tetapkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian adalah: sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu hal tertentu;suatu sebab yang halal.<sup>2</sup>

Hukum perjanjian di Indonesia mengenal asas- asas yang mendasari suatu perjanjian seperti: asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan

lainnya.<sup>3</sup> Selain dari pada asas- asas yang telah dikenal pada umumnya bagi dunia hukum Indonesia, *common law system* mengenal suatu doktrin yang juga menjadi perlindungan hukum yaitu mengharuskan para pembuat janji menepati janjinya tersebut, doktrin itu digunakan para hakim sebagai dasar pertimbangan pemutusan perkara di Pengadilan, doktrin tersebut adalah doktrin *promissory estoppel*.

Hukum perdata Indonesia tidak membedakan hukum perjanjian dengan hukum kontrak sebagaimana yang dilakukan negara penganut *common law system*. Hukum Perjanjian dan Hukum Kontrak berpedoman pada aturan yang sama, yakni KUH Perdata. Segala perjanjian yang telah diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut dengan perjanjian bernama. Adapun perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul karena perkembangan kebutuhan masyarakat dan belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.<sup>4</sup> Terdapat pula perjanjian campuran merupakan perjanjian yang menjadi penengah<sup>5</sup> bagi perjanjian bernama dan juga perjanjian tidak bernama.

Anjak piutang merupakan bukti perkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia bisnis dan bukti dari adanya perkembangan dalam hal perjanjian. Anjak piutang

<sup>1</sup>Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), halaman 22.

<sup>2</sup>Salim H.S., *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), halaman 28.

<sup>3</sup> Salim H. S., *Ibid*, halaman 8-12.

<sup>4</sup>Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman. V.

<sup>5</sup>Salim H.S., *Op.Cit*, halaman. 28.

tumbuh dalam sistem hukum *common law* dan kemudian merambat hingga ke Indonesia.<sup>6</sup>

Perjanjian anjak piutang melibatkan pihak ketiga kedalam perjanjian yang sebelumnya telah dibuat antara para pihak seperti kreditor dan debitor, yaitu melibatkan pihak perusahaan anjak piutang. Perjanjian anjak piutang erat kaitannya dengan perjanjian jual beli di mana kreditor (klien) akan menjual dan mengalihkan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang sebagai pembeli piutang itu.<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, bahwa ada potensi gagalnya hak tagih atas piutang terhadap debitor yang enggan membayar piutangnya. Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini berjudul ***PENERAPAN DOKTRIN “PROMISSORY ESTOPPEL DALAM PEMENUHAN PRESTASI SEBAGAI AKIBAT ADANYA PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DI INDONESIA”***.

Adapun penyusunan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai penulis, sehingga penulisan ini diharapkan akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran. Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah sebagai sarana untuk melengkapi tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana “Sarjana Hukum” dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu,

adapun tujuan lain daripada penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara lembaga *Cessie* dengan lembaga pembiayaan anjak piutang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang apabila putang yang dibelinya telah gugur, dan perusahaan anjak piutang ini membatalkan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Klien, khususnya apabila diterapkannya doktrin *promissory estoppel*.

Selain dari pada tujuan- tujuan di atas, perlu diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis  
Setelah penelitian ini dilaksanakan dan dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan para pembaca tentang hukum perdata, pada khususnya pada hukum kontrak dan juga hukum dagang.
2. Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber untuk menyelesaikan tugas- tugas yang mungkin berkaitan dengan ulasan dalam penulisan hukum ini, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk dapat menerapkan doktrin *promissory estoppel*.

<sup>6</sup>Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), halaman. 184.

<sup>7</sup>Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), halaman. 14.

## II. METODE

### A. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum ini akan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis- normatif. Penelitian normatif yang dilakukan kepustakaan, yaitu dilakukan dengan menggunakan teori- teori mengenai: asas- asas hukum; sistematika hukum; taraf sinkrosisasi hukum; sejarah hukum; serta perbandingan hukum<sup>8</sup>, sedangkan yuridis dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan.

Perbandingan hukum kontrak antara hukum kontrak di Indonesia dengan hukum kontrak *common law system* pada umumnya. Perbandingan hukum kontrak di Indonesia dengan hukum kontrak dalam *common law system* ini akan menggunakan sumber- sumber lain yang tidak berasal dari buku atau keputusan saja, akan tetapi juga menggunakan referensi dari media elektronik maupun media lainnya. Penggunaan sumber selain dari buku atau kepustakaan dilakukan demi kelengkapan dan pendukung penelitian. Penelitian kepustakaan disesuaikan dengan materi (objek penelitian) yang hendak di teliti dan diulas berkaitan dengan doktrin *promissory estoppel* dan juga perjanjian anjak piutang.

Spesifikasi penelitian karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku

dengan dikaitkan dengan teori- teori hukum dan pretek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>9</sup> Ada pun alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Presiden Republik Indonesia
  - d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
  - e. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
  - f. Blanko Perjanjian Anjak Piutang dengan Pembelian Surat- Surat Promes dan Pengakuan Hutang
  - g. Salinan Perjanjian Jual- Beli Piutang (*Cessie*)
2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat

---

<sup>8</sup> Sri Sumarwani, *Sebuah Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: UPT UNDIP Press, 2012), halaman 15..

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 97.

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku- buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, leftleaf, brosur, dan berita internet.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan buku- buku teks, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan informasi dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya dalam kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>11</sup>

**B. Analisis Data**

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan *metode kualitatif*, yakni setelah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier disusun secara sistematis terlebih dahulu, maka selanjutnya dilakukan analisa secara perspektif dengan cara mengkaji dan mengerti lebih dalam mengenai materi- materi yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah dilakukan pengkajian, kemudian digabungkan menjadi satu dengan dihubungkan dengan teori- teori yang mendukung data tersebut, dan langkah terakhir dalam analisis data adalah melakukan penarikan kesimpulan secara menyeluruh.

Hal ini dilakukan tidak semata- mata bertujuan untuk mengungkap kebenaran belaka, akan tetapi juga memahami kebenaran dari penelitian.<sup>12</sup>

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA ANJAK PIUTANG DENGAN LEMBAGA CESSIE**

**A.1 Pelaksanaan Cessie dalam Anjak Piutang**

Perjanjian anjak piutang adalah perjanjian tak bernama, artinya perjanjian anjak piutang belum diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), adapun pengaturan anjak piutang saat ini diatur dalam peraturan perundang- undangan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1988 jis. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 jis. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.01/2000.jis. surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 mengatur mengenai perusahaan pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 mengatur tentang pengertian

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 158

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman. 52.

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), halaman. 192.

anjak piutang sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Berangkat dari pengertian anjak piutang di atas, yaitu dengan adanya kata dan makna dari pengambilalihan dan pembelian piutang selanjutnya menjadi *concern* dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum lembaga anjak piutang dengan lembaga *cessie* yang diatur KUH Perdata.

Endang Purwaningsih mengatakan bahwa anjak piutang erat kaitannya dengan perjanjian jual beli, hal ini dibuktikan oleh kreditor (klien) yang akan menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*) sebagai pembeli piutang itu. Penelitian ini pun sepakat dengan hal tersebut. Meskipun berkaitan erat dengan perjanjian jual beli, namun anjak piutang tidak dapat disamakan secara utuh dengan jual- beli piutang yang diatur dalam Kitab undang- undang hukum perdata (KUHPerdata) karena terdapat perbedaan diantara anjak piutang dengan jual- beli piutang yang dikenal KUH Perdata.

Telah dikatakan sebelumnya, bahwa anjak piutang memiliki hubungan erat dengan perjanjian

jual beli, dengan dilakukannya pembelian piutang maka berlakulah ketentuan jual- beli dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>13</sup> Prof. Moch. Isnaeni mengatakan bahwa pengalihan hak milik benda adalah tujuan dari perjanjian jual beli<sup>14</sup>.

Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak- hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang- undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Dikatakan pula bahwa hak milik merupakan suatu kewenangan (pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) seseorang untuk menguasai benda tertentu baik untuk menikmati hasil yang diberikan benda tersebut maupun melakukan perbuatan apapun terhadap benda tersebut dengan tidak melanggar peraturan perundang- undangan, norma

<sup>13</sup> Endang Purwaningsih, *Ibid*, halaman 14.

<sup>14</sup> Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Surabaya: Refika Aditama, 2016), halaman 37.

kesusilaan dan ketertiban hukum.

Perolehan hak milik dapat dilakukan dengan cara- cara yang di atur Pasal 584 KUH Perdata yaitu melalui perlekatan, daluwarsa, pewarisan menurut undang- undang maupun wasiat, penunjukan atau penyerahan berdasar suatu peristia perdata untu memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

*Cessie* dalam Kamus Hukum memiliki pengertian merupakan penyerahan hak, dimana seseorang menyerahkan haknya kepada orang lain, dan Prof. Moch. Isnaeni mengatakan bahwa KUH Perdata menganut bahwa penyerahan atau *levering* merupakan momentum yang menentukan untuk mendapatkan hak milik setelah adanya perpindahan benda yang dilakukan melalui penyerahan oleh seseorang kepada pihak lainnya, sedangkan penyerahan atau *levering* itu sendiri pasti memerlukan dasar berupa peristiwa perdata atau titel. Mustahil penyerahan suatu benda dengan tujuan mengalihkan hak milik, yang dilakukan seseorang kepada pihak lain tanpa sebab atau tanpa peristiwa perdata yang mendasarinya.

J. Satrio mengatakan bahwa peristiwa perdata (*rechtstitel*) merupakan hubungan hukum obligatoir di mana salah satu

pihak memiliki kewajiban untuk memberi prestasi tertentu kepada pihak lainnya. *Memberi* di sini memiliki makna bahwa pihak tersebut harus melakukannya melalui penyerahan atau *levering* (sebagai wujud akhir dari suatu *rechtstitel* menurut Pasal 584 KUH Perdata).

Ridwan Khairandy dalam bukunya “Perjanjian Jual- Beli” menjelaskan penyerahan benda dilakukan dengan cara yang berbeda- beda tergantung dari jenis bendanya, terdapat penyerahan benda bergerak berwujud; penyerahan benda tidak bergerak ; dan penyerahan benda tidak berwujud. Penelitian ini tidak membahas lebih lanjut selain penyerahan benda tidak berwujud sebab, objek anjak piutang adalah piutang dagang berjangka pendek merupakan benda tak berwujud. Penyerahan benda tak berwujud (piutang/ tagihan) diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata, adapun menurut Pasal 613 KUH Perdata jenis- jenis piutang itu dapat dimengerti sebagai:

1. Piutang atas tunjuk (*aan toonder*);
2. Piutang atas order; dan
3. Piutang atas nama.

J. Satrio memberikan ciri- ciri terhadap ketiga piutang tersebut, piutang atas order merupakan piutang atau tagihan yang menyebutkan nama Kreditor atau orang lain yang ditunjuk oleh Kreditor tersebut, yang

tanpa bantuan atau kerja sama dari debitor dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh Kreditor, dengan cara *endossement*; sedangkan tagihan atas tunjuk adalah tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama Kreditor dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan tagihan tersebut; tagihan atas nama bukan termasuk tagihan atas order maupun atas tunjuk, meskipun pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa Kreditornya, akan tetapi pada dasarnya tidak dituangkan secara tertulis, tagihan atas nama hanya dapat ditagih oleh Kreditor tertentu.

Dilihat dari ciri- ciri piutang atau tagihan yang diberikan J. Satrio, maka dapat dikatakan piutang yang menjadi objek anjak piutang merupakan piutang atas nama, karena piutang tersebut dapat ditagih oleh kreditor tertentu.

Terdapat dua macam penyerahan atau *levering* menurut J. Satrio, yaitu penyerahan nyata (*feitelijke levering*) adalah penyerahan atas penguasaan nyata (*feitelijke heerschappij*) atas suatu benda. Penonjolan penyerahan nyata adalah penguasaan secara fisik; penyerahan yang kedua adalah penyerahan secara yuridis, di mana menunjuk perbuatan seseorang yang mengoperkan haknya kepada dan diterima pihak lain, di sini ditonjolkan pada kekuasaan hukumnya.

Suharnoko dan Endah Suhartati mengatakan bahwa penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata merupakan *yurische levering* atau perbuatan hukum pengalihan hak milik. Hal ini diperlukan karena dalam KUH Perdata perjanjian jual beli hanya bersifat konsensual obligatoir, yang artinya baru meletakkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli, namun belum mengalihkan kepemilikan.

Penyerahan hak milik dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan dilimpahkannya hak- hak atas kebendaan yang dimiliki piutang (objek dari perjanjian anjak piutang), hal ini yang di atur dalam Pasal 613, hal ini lah yang disebut *cessie*. Dalam *cessie*, hutang piutang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor. Vollmar menambahkan bahwa *cessie* hanya berlaku kepada Debitor setelah adanya pemberitahuan.<sup>15</sup>

Penulis berpendapat bahwa pemahaman tentang perjanjian jual beli piutang juga disamakan dengan *cessie* adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan, *cessie* adalah *pengalihan hak* bukan jual- beli piutang atas nama. *Pengalihan hak* merupakan cara untuk memindahkan hak atau kewenangan serta kekuasaan

---

<sup>15</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), halaman 102.

dari pihak satu kepada pihak lainnya. Pengalihan hak terhadap piutang atas nama dilakukan dengan cara *levering* atau *penyerahan hak*. Dilihat dari segi penyerahan haknya, dalam anjak piutang penyerahan dilakukan tidak secara yuridis saja akan tetapi juga secara nyata.

Penyerahan secara nyata dilakukan dengan cara penyerahan piutang dagang.. piutang dagang menunjukkan bahwa Klien memang benar memiliki piutang berjangka pendek, penyerahan ini nyata karena surat faktur/ *invoice*/ surat promes tersebut memiliki wujud yang dituangkan dengan cara tertulis, sehingga dapat dikuasainya secara fisik, sedangkan penyerahan secara yuridis dilakukan dengan dibuatkannya suatu akta otentik atau akta di bawah tangan, akta tersebut harus menerangkan bahwa pengalihan hak atas piutang telah dilakukan, dengan begitu terjadi penggantian Kreditor karena adanya perjanjian anjak piutang.

Apabila mengikuti peraturan mengenai *cessie*, KUH Perdata mengatur bahwa Debitor selaku si berhutang wajib mengetahui bahwa piutang di alihkan Kreditor kepada *factor*, akan tetapi dalam *factoring* hal ini dapat tidak dilakukan, karena terdapat jenis fasilitas *factoring* berdasarkan pemberitahuan kepada Debitor:

**a. *Disclosed***

*Disclosed* merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitor, dengan fasilitas ini perusahaan anjak piutang atau Kreditor lah yang memberitahukan Debitor bahwa telah dilakukannya *cessie*, kemudian Debitor (*customer*) memberikan persetujuannya secara tertulis atau membuat pengakuannya (Pasal 613 KUH Perdata). Fasilitas ini juga dikenal dengan *notification factoring*.

**b. *Undisclosed***

*Undisclosed* merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa memberitahukan atau tanpa sepengetahuan di debitor, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu risiko, padahal dengan berlakunya *cessie* pada perjanjian anjak piutang, maka pada dasarnya pengaturan *cessie* pun berlaku dalam perjanjian anjak piutang. Menurut Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata, apabila *cessie* dilakukan tanpa sepengetahuan Debitor maka perjanjian itu boleh dilakukan, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini terjadi karena dalam perjanjian terdapat asas *pacta sun servanda* atau asas kepastian hukum, yang mana kepastian hukum ini dimaksudkan hanya mengikat para pihak yang membuat kesepakatan.

Konsekuensi dengan menggunakan fasilitas ini adalah Debitor dapat menolak melakukan pembayaran kepada *factor* karena patutlah *customer* beranggapan bahwa pembayaran hutangnya harus dilakukan kepada kreditornya, hal ini lumrah dilakukan untuk mengantisipasi penagihan hutang dua kali. Apabila para pihak melaksanakan perjanjian anjak piutang dengan fasilitas ini maka yang dapat dilakukan sebagai solusi menagihnya piutang kepada *customer* adalah dengan jalan menunjukkan surat kuasa.

Surat kuasa ini menjadi alat yang menjelaskan bahwa Kreditor (Klien) memberi kuasa kepada perusahaan anjak piutang (*factor*) untuk melakukan penagihan piutangnya pada saat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian hutang piutang. Fasilitas ini juga dikenal sebagai *non-notification factoring*. Adapun alasan tidak dilakukannya pemberitahuan *cessie* kepada *customer* oleh Klien maupun *Factor* pada umumnya untuk menjaga kredibilitas para *customer* Klien, agar jangan sampai *customer* mengetahui bahwa keuangan Klien sedang tidak sehat.

## **B. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN APABILA FACTORING COMPANY TIDAK MENDAPATKAN**

### **SEJUMLAH UANG YANG TERTERA DALAM PIUTANG**

#### **B.1. Pemenuhan Prestasi terhadap Risiko Gagal Tagih Piutang**

Telah dikatakan pada sub bab sebelumnya bahwa perjanjian anjak piutang erat kaitannya dengan jual beli. Hal ini erat apabila terjadi kesepakatan bahwa para pihak hendak menganjak piutangkan dari Klien kepada Factor dengan jalan jual-beli piutang, dengan demikian peraturan-peraturan jual-beli pun dapat berlaku kepadanya.

Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, sehingga berkaitan dengan anjak piutang, maka Klien kemudian dalam perjanjian ini menjadi Penjual Piutang, dengan mana wajib memberikan prestasi menyerahkan objek dagangnya, yaitu piutang dagang berjangka pendek kepada Factor selaku pembeli, penyerahan piutang ini agar tidak diragukan keabsahannya haruslah dibuatkan suatu akta otentik atau akta dibawah tangan, pengaturannya adalah Pasal 613 KUH Perdata.

Sebagai kontraprestasi, maka Factor memberikan fasilitas pembiayaan kepada Klien dengan harga pembelian terhadap piutang yang telah dijualnya itu,

jasa pembiayaan dilakukan dengan cara pembayaran dimuka (*prefinancing*) kepada Klien, besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.. Besar pembiayaan yang dilakukan sekitar 60%- 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan peyerahan bukti bukti perusahaan. Prestasi dan kontraprestasi ini merupakan unsur essentialia dari perjanjian jual beli piutang dalam perjanjian anjak piutang.

Berdasarkan tanggung jawab, anjak piutang dibedakan menjadi dua yaitu:

**a. *With recourse***

Fasilitas ini diberikan dengan tujuan apabila si debitor tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka risiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditor dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya.

Budi Rachmat mengatakan bahwa transaksi anjak piutang dengan *recourse* bagi *factor* merupakan transaksi pemberian pinjaman dengan jaminan piutang, dimana *factor* masih tetap memiliki risiko kolektibilitas atas pembiayaan piutang yang diberikan kepada Klien sedangkan bagi Klien, transaksi anjak piutang dengan *recourse* memiliki substansi yang sama dengan *factor* yaitu pinjaman dengan jaminan piutang, dengan demikian Klien akan mengakui anjak piutang sebagai kewajiban dan tetap mengakui piutang retensi dalam laporannya.

Fasilitas dengan hak *recourse* memiliki substansi pada transaksi pemberian pinjaman (bentuknya berupa pembiayaan dengan jalan pembelian piutang) dengan jaminan (jaminan diberikan oleh Klien). Pemberian jaminan yang dimaksud adalah Klien menjamin risiko tak tertagihnya piutang, apabila *customer* tidak membayar atau pun tidak mau membayar hutangnya, maka Klien bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran baik sejumlah piutang yang telah dibeli *Factor* maupun bunga keterlambatan pembayaran serta biaya- biaya lain yang telah diperjanjikan (pembayar tagihan tetapi hanya sampai dengan nilai pembelian yang disepakati dalam perjanjian tidak termasuk kelebihan nilai pembayaran *customer* yang di sebabkan timbul karena perjanjian pokoknya dengan Kreditor).

Klien sebagai pihak yang menjamin risiko tak tertagih piutangnya apabila dikaitkan dengan hak regres (Rinus Pantouw: 2006) maka dapat melakukan penagihan kepada *customer*. Hal ini diatur dalam Pasal 142 – 153 Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa hak regres diberikan undang- undang kepada pemegang surat wesel. Sebelum Klien mendapat hak regres, maka terlebih dahulu *factor* diwajibkan untuk mengajukan protes terlebih dahulu, karena ini merupakan syarat dilakukannya hak regres, sebab tidak adanya pembayaran akan menimbulkan hak tagih

kepada wajib regres (Pasal 146 KUHD). Pelunasan pembayaran oleh wajib regres yang telah melakukan pembayaran dapat menuntut akseptan ke pengadilan dengan gugutan wanprestasi.<sup>16</sup>

**b. Without Recourse**

Fasilitas ini apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam pengalihan piutang menjadi tanggungjawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Seperti yang Budi Rahmat bahwa anjak piutang dimana factor menanggung sepenuhnya risiko pembayaran oleh customer baik karena gagal bayar, pailit atau bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan oleh karena rusak atau cacat dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau adanya dispute factor tidak menanggung risiko tersebut. Transaksi anjak piutang tanpa recourse factor memberlakukan piutang yang telah dialihkakan dari Klien sebagai pembelian piutang. Factor secara otomatis memperoleh hak sekaligus menanggung risiko kolektibilitas piutang yang diterimanya. Adanya pembelina piutang ini, fator mengakui sejumlah piutang yang diperoleh sebagai aktiva dengan akun tagihan anjak piutang, maka factor akan membentuk cadangan piutang yang tak tertagih. Untuk bagian piutang yang tidak ikut dibiayai oleh factor, akan dicatat sebagai kewajiban kepada Klien

dengan akun retensi, yang akan dibayarkan setelah piutang dibayar lunas oleh *customer*.

Dilihat dari sudut Klien, substansi dari transaksi anjak piutang tanpa recourse adalah penjualan piutang sehingga Klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan risiko kolektibilitas piutang yang dialihkan kepada factor. akibat yang timbul adalah berkurangnya jumlah piutang sebesar nilai yang dijual dan menimbulkan keuntungan atau kerugian akibat transaksi anjak piutang yang dilakukan.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko dalam perjanjian anjak piutang, Rinus Pantow mengatakan baha adakalanya Factor mensyaratkan adanya suatu rekening penampungan (*Escrow Account*). Kegunaan rekening ini adalah untuk menampung semua arus transaksi anjak piutang, yaitu mulai dari pemenuhan prestasi dari Factor yang dimasukkan ke dalam rekening penampungan dan pembayaran tagihan yang mutlak harus dimasukkan ke dalam rekening penampungan, dengan perjanjian rekening penampungan ini maka kedudukan Factor berhak penuh untuk mengambil dana atas nama dan kepentingan pihak Klien sedangkan Klien tidak dapat menarik dana tanpa bantuan dari Factor atas semua dana yang terdapat pada *Escrow Account*.

Bilamana terjadi risiko dikemudian hari, dimana ada tagihan piutang dagang yang tidak terbayar, maka dalam keadaan ini dianggap terjadi

---

<sup>16</sup> Rinus Pantaow, *Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang*, (Jakarta: Kencana, 2006), Halaman 34-36.

keadaan memaksa, sebagaimana yang diatur Pasal 1237 KUH Perdata: “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

Menunjuk pasal tersebut, maka kewajiban untuk menyerahkan prestasi ini hanya ada di satu pihak, yaitu kewajiban memberikan suatu piutang dagang yang diuangkan, sehingga pada kondisi umum pihak Factor dalam hal ini dimungkinkan dalam keadaan memaksa mengambil dana dari rekening penampungan untuk menutup piutang yang gagal untuk ditagih, atau setidaknya semua piutang dapat dikontrol oleh Factor dan laporannya dapat diikuti oleh Klien terhadap semua pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.<sup>17</sup>

**B.2.Penerapan Doktrin Promissory Estoppel dalam Anjak Piutang dengan Analisis Putusan NO.07/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST**

Kasus yang terjadi adalah antara PT BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO (Perusahaan yang bergerak di bidang usaha lembaga pembiayaan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 322/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997) untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak

piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen, selanjutnya yang disebut *Factor* dengan PT GABUS PUTIH INDAH, selanjutnya disebut *client*.

PT. BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO membuat dan menandatangani perjanjian anjak piutang dengan PT GABUS PUTIH INDAH pada tanggal 5 Januari 1999 melalui akta Perjanjian Anjak-Piutang (*Factoring*) Nomor: 0005<sup>18</sup> dimana *Factor* sebagai pemberi fasilitas Anjak-Piutang yang memberi fasilitas pembiayaan untuk nilai maksimal Rp 500.000.000,- dan Klien sebagai penerima fasilitas Anjak-Piutang tersebut, dengan total pembiayaan (fasilitas pembiayaan) yang telah diberikan *Factor* hingga tanggal 4 Maret 1999 adalah sebesar Rp 375.825.280, akan tetapi pada 31 Desember 2000 *Factor* menghitung bahwa seluruh kewajiban atau utang Klien adalah sebesar Rp 815.140.620 (fasilitas pembiayaan + bunga + denda keterlambatan). Menjamin dan memastikan kewajiban dan ketetapan dalam pemenuhan seluruh kewajiban pembayaran yang terutang oleh Klien telah dibuat dan ditandatangani oleh *Factor* dan Klien suatu “Pengakuan Hutang” yang berisikan bahwa Klien mengakui dengan benar dan secara sah berhutang kepada *Factor*. Bahwa

<sup>17</sup> *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Rinus Pantaow, *Op.Cit.* halaman 255-275.

fasilitas pembiayaan yang diberikan *Factor* kepada Klien telah **jatuh tempo dan dapat ditagih** pada tanggal 5 Januari 2000. Di mana *Factor* telah memberi beberapa kali peringatan untuk membayar kewajiban hutang Klien sebesar Rp 815.140.620,- namun Klien enggan membayarnya. Hal itu dikarenakan Klien telah menjual piutangnya kepada *Factor* seluruhnya, di samping itu Klien pun memberikan hak tagih kepada *Factor*, sehingga apabila Konsumen (debitur Klien) tidak membayar hutangnya, maka merupakan risiko yang di tanggung *Factor*.

Sesuai dengan Pasal 10 dalam Perjanjian yang dibuat antara *Factor* dengan Klien, yang menyatakan *Factor* memiliki hak mutlak atas tagihan terhadap piutang kepada pelanggan (konsumen), akibat dari pembelian piutang oleh *Factor* tersebut dan Klien telah kehilangan hak untuk menagih kepada pelanggan kecuali bila *Factor* meminta Klien untuk melakukan penagihan, akan tetapi *Factor* tidak pernah sama sekali meminta Klien untuk melakukan penagihan kepada para konsumennya.

Kesepakatan yang dibuat para pihak akan menimbulkan kepercayaan bahwa para pihak akan melakukan prestasi, dan dalam perjanjian tertentu pihak lain harus memberikan kontraprestasi terhadap prestasi yang diberikan pihak lainnya.

Berdasarkan uraian mengenai perkara nomor 07/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JK T.PST di atas, antara pihak perusahaan anjak piutang (*factor*), yaitu PT BATARA INTER-NASIONAL FINANSINDO dengan Kreditor (Klien), yaitu PT GABUS PUTIH INDAH, bahwa kedua belah pihak telah saling memberikan kepercayaan dan saling mempercayai satu sama lainnya terhadap klausula-klausula yang diperjanjikan dan dituangkan ke dalam perjanjian anjak piutang nomor 0005 tanggal 5 Januari 1999. Adapun yang menjadi *concern* adalah mengenai pemenuhan prestasi bagi perusahaan anjak piutang oleh Klien. Majelis hakim dalam perkara tersebut di atas dengan pertimbangan- pertimbangannya membuktikan bahwa tidak adanya kegagalan Debitor atau *customer* dalam hal pembayaran kepada *factor* dan tidak lah Klien memiliki kewajiban untuk nilai pembayaran yang disuguhkan *Factor* yaitu sebesar Rp 815.140.620,- (delapan ratus lima belas juta seratis empat puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Hal ini di karenakan dalam Perjanjian anjak piutang tersebut pada Pasal 6 perjanjian anjak piutang tersebut yang mengatur mengenai hak *recourse* yang membebaskan seluruh risiko kepada Klien berkaitan dengan piutang yang dibeli perusahaan anjak piutang tersebut, atas kegagalan pelanggan untuk

membayar jumlah piutang, maka klien akan wajib membayar jumlah piutang tersebut kepada *factor* segera setelah ada pemberitahuan pertama dari *factor*, dan berdasarkan Pasal 10 dari perjanjian anjak piutang, maka *factor* memiliki hak mutlak atas tagihan terhadap piutang kepada pelanggan yang telah dibeli oleh *factor* tersebut dan Klien telah kehilangan hak untuk menagih.

Apabila dilakukan penafsiran bahwa Pasal 6 dan Pasal 10 mengatur hal yang berbeda, di mana “Pasal 6 pada Perjanjian Anjak Piutang tersebut, yaitu pengaturan mengenai hak *recourse* yang membebankan seluruh risiko kepada Klien berkaitan dengan piutang yang dibeli perusahaan anjak piutang tersebut, atas kegagalan pelanggan untuk membayar jumlah piutang, maka klien akan wajib membayar jumlah piutang tersebut kepada *factor* segera setelah ada pemberitahuan pertama dari *factor*” diartikan bahwa, pada Pasal 6 ini yang disepakati adalah seluruh risiko dibebankan kepada Klien, bahwa pada hakikatnya risiko- risiko yang terjadi karena kegagalan penagihan piutang tetap menjadi tanggungan Klien, sehingga Klien tidak boleh melempar tanggung jawab dengan kemudian tidak melakukan penanggungan risiko itu, dan sebagai penafsiran Pasal 10 perjanjian tersebut, bahwa pelaksanaan perjanjian anjak piutang dalam hal penagihan kepada Debitor, yang berhak

hanya perusahaan anjak piutang, Pasal 10 ini tidak pantas untuk dijadikan suatu alasan pelepasan tanggung jawab Klien untuk membayar hutangnya kepada perusahaan anjak piutang.

Apabila ditinjau dengan menggunakan doktrin *promissory estoppel* dengan menggunakan formulasi pertama yang terdapat pada bab II, Promissory Estoppel adalah:

a. ***The Existence of A Duty Owed by B to A, Usually A Contractual Duty***, artinya *Contractual duty* adalah sesuatu yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak, sehingga maksud dari unsur pertama pada formulasi 1 ini adalah adanya kewajiban hutang B, yang mana B harus memenuhi prestasinya (*contractual duty*). Dikaitkan dengan perkara di atas, maka Klien telah menyepakati melakukan sesuatu hal yaitu dalam Pasal 6, Klien wajib menanggung risiko tak terbayarnya piutang, meskipun demikian *Factor* tidak berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp 439.315.340,- karena hal ini merupakan penyalahgunaan keadaan, menuntut ganti kerugian sebesar Rp 439.315.340,- adalah tidak wajar.

b. ***A's Acceptance of a substitute performance by B to fulfill such duty***, maka menurut unsur kedua formulasi pertama ini dalam kaitannya dengan perjanjian anjak piutang dalam

perkara tersebut, bahwa Factor wajib memberikan kontraprestasi kepada Klien, yaitu karena adanya pembiayaan, Factor wajib memberikan fasilitas pembiayaan senilai yang diperjanjikan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam penawaran, nilai pembiayaan itu adalah Rp 500.000.000,-, dalam perkara Factor telah memenuhi kontraprestasi ini.

c. *Unconscionability Of A's Resilience from His Acceptance of Such Substitutive Performance.* Arti dari unsur formulasi ini adalah alasan yang tidak masuk akal bagi A untuk mengubah kontrak tersebut seperti sedia kala (padahal kontrak sedang atau telah terjadi). Apabila dikaitkan dengan perkara di atas maka Klien yang telah mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut telah menyepakati dan menerima hal-hal yang di atur dalam perjanjian itu karena, perjanjian itu sudah sepatutnya menjadi undang-undang para pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga seharusnya Klien tetap melaksanakan kewajibannya membayar risiko-risiko kepada Pemohon.

Pemohon juga berhak atas ganti rugi dalam bentuk *out of pocket* yaitu penggantian biaya yang sudah dikeluarkan (berdasarkan nilai yang ada pada kuitansi), karena itu dapat disebut ganti rugi kuitansi atau sering disebut *reliance damages* (menurut *Munir Fuady*, ganti kerugian *out*

*of pocket* dapat diterapkan dalam kasus-kasus *promissory estoppel*).

Perlindungan hukum lainnya juga dapat diberikan kepada *Factor* dengan cara mengajukan gugatan *promissory estoppel* (pada Negara *common law*, gugatan dengan dasar gugatan *promissory estoppel* ini dapat menggabungkan sekaligus atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi) dengan tuntutan ganti kerugian "*out of pocket*" dan ganti rugi maupun bunga atas wanprestasi yang ditujukan kepada Klien (karena Pasal 6 mengatur bahwa Perjanjian yang diadakan merupakan *With Recourse Factoring*), dan gugatan wanprestasi kepada Debitor (mengingat telah dialihkannya hak milik atas piutang secara yuridis, dengan dibuatkannya akta *cessie* sehingga piutang yang semula milik PT Gabus menjadi milik PT Batara telah beralih segala hak kebendaan atas piutang itu kepada PT Batara).

#### IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Perjanjian anjak piutang memiliki hubungan hukum dengan lembaga *cessie*, bahwa perjanjian anjak piutang merupakan hubungan hukum kelanjutan dari lembaga *cessie*, hal ini dapat dilihat pada pengalihan hak atas piutang oleh Klien (sebagai Kreditor pada

perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang dengan *Customer* atau Debitor). Pengalihan hak atas piutang diserahkan dengan jalan dibuatkannya *akta cessie* (penyerahan yuridis), hal ini sesuai dengan yang di atur Pasal 613 KUH Perdata. Adapun Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, mengatur: “penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak- hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Pelaksanaan perjanjian anjak piutang pun menjadikan *akta cessie* sebagai salah satu dokumen yang wajib untuk dilengkapi. *Akta Cessie* dibuat agar kepastian hukum terjamin, bahwa hak kebendaan yang ada pada piutang yang dibeli beralih kepada Factor selaku pembeli piutang, sehingga Factor dapat melakukan penagihan kepada *Customer* (Debitor).

Hubungan hukum yang kedua adalah berkaitan dengan Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata: “Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”, dengan adanya pengaturan bahwa Debitor harus mengetahui dan menyetujui dilakukannya *cessie*, namun demikian di dalam perjanjian anjak piutang Factor dan Klien dapat memilih fasilitas *non*

*notification factoring* atau biasa disebut *undisclosed factoring*, dengan fasilitas ini dapat melindungi kepentingan Klien agar tidak mendapat pandangan *negative* dari *costumernya* dalam hal keuangan perusahaan Klien.

2. Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin para pihak atas hak- hak yang dimilikinya ketika para pihak tersebut merasa dirugikan. Apabila perusahaan anjak piutang (Factor) mengalami kegagalan menagih piutang kepada para *Customer*, maka Factor dapat mendapatkan perlindungan hukum dengan 2 cara, yaitu dengan perlindungan hukum *preventif* (pencegahan); dan perlindungan hukum *represif* (telah terjadi sengketa).

a. Perlindungan hukum *preventif*, didapatkan dengan menyertakan detail klausula yang dapat melindungi perusahaan anjak piutang dengan menggunakan fasilitas *recourse factoring* (fasilitas di mana kegagalan menagih *Customer* tetap berada pada Klien), jalan lain dalam mengantisipasi tidak terpenuhinya prestasi (pembayaran hutang *customer*) adalah dengan membuat sebuah akun penampungan (*escrow account*), dengan adanya akun penampungan ini maka Factor lebih dapat memantau arus pembayaran *Customer*.

b. Perlindungan hukum *represif*, apabila sengketa telah terjadi, maka Factor dapat memilih jalan: melakukan negosiasi ulang dengan pihak Klien mengenai pemenuhan prestasi yang seharusnya dilakukan *Customer*; dilakukannya mediasi dengan bantuan pihak ketiga; menyelesaikannya melalui badan arbitrase; atau membuat gugatan. Penuntutan pemenuhan prestasi atau pembayaran ini oleh doktrin *promissory estoppel* diizinkan, untuk menuntut ganti kerugian dalam bentuk *out of pocket* yaitu penggantian biaya yang sudah dikeluarkan Factor (biaya pada tahap pra-kontrak), maupun bunga keterlambatan pembayaran oleh *Customer*, selain dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Klien (tahap kontraktual), Factor dapat pula melakukan pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan terhadap Debitor.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional, 2013.

Budiono, Herlien, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas

Wigati Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya, 2010).

Busro, Achmad, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2012).

Cheshire & M P Furmston, *Law of Contract*, (London: Butterworths, 1991).

Chrichton, Susan & Charles Ferrier, *Understanding Factor & Trade Credit*, (London: Waterlow Publisher, 1986).

Fahmi, Irham Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2014).

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010).

Furmston, Michael, *The Law of Contract 4<sup>th</sup>ed*, Singapore: LexisNexis Singapore, 2010.

Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982).

Isnaeni, Moch., Perjanjian Jual Beli, (Surabaya: Refika Aditama, 2016).

Jenie, Siti Ismijati, Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan. (Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, 1996).

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:

- PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002).
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Lestari, Aniek Tyaswati Wiji, *Aspek Hukum Transaksi Anjak Piutang/ Factoring*, (Semarang: Kearsipan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Univeritas Diponegoro, 1998).
- Marwan, M. & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010),
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Najih, Mokhammad & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012).
- Pamugkasih, Rini, *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009).
- Rachmat, Budi, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Rahman, Hasanuddin, *Legal Drafting*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Panggabean, H.P., *himpunan Putusan Mahkamah Agung RI. Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Berikut Tanggapan*, Jilid 2, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Pantaow, Rinus, *Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Patrik, Purwahid, *Dasar- Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang- Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian*



- Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Soeroso, R., Perjanjian di Bawah Tangan, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), (Jakarta: Kencana, 2004).
- Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).
- Sumarwani, Sri, Sebuah Metode Penelitian Hukum, (Semarang: UPT UNDIP Press, 2012).
- Supriyadi, Dedi, Kemahiran Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Suryodiningrat, R.M., Azas-Azas Hukum Perikatan, (Bandung: Tarsito, 1985).
- Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Undang- Undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Presiden Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Jurnal**
- Knapp, Charles L, *Jurnal Rescuing Reliance: The Perils of Promissory Estoppel*, (California: University of California, 1998).
- Lee, Rosa, *Promissory Estoppel and Proprietary Estoppel: A Response to the Myth of A Unifying Approach*, (London: King College London, 2015).
- Wawancara**
- Jhon Halasan Butar- Butar, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 15 Februari 2017.
- Website**
- Fauzi dan Patners Law Office, <https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/pengaturan-terhadap-kegiatan-pembiayaan-anjak-piutang/>. Diakses pada 29 Desember 2016: 09.56.
- Sidauruk, Robert, <http://robertsidauruk.com/es-toppel-teori-unik-sistem-hukum-common-law-untuk-keadilan-dalam-kontrak/>, 10 Februari 2017: 09.13.
- <http://www.suduthukum.com/2015/07/hukum-harta-kekayaan.html>, diakses pada 08-11-2016 pukul 03.44 WIB.